

## **PENCEGAHAN PERUNDUNGAN MELALUI LITERASI EDUKASI PADA MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SMP DI KOTA PALU**

**Yunidar<sup>1</sup>, Gusti Ketut Alit Suputra<sup>2</sup>, Moh. Tahir<sup>3</sup>, Nur Halifah<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Tadulako

E-mail: [yunidar.untad@gmail.com](mailto:yunidar.untad@gmail.com) [alit\\_suputra@yahoo.co.id](mailto:alit_suputra@yahoo.co.id), [tahir.moh62@gmail.com](mailto:tahir.moh62@gmail.com)  
[nurhalifah@untad.ac.id](mailto:nurhalifah@untad.ac.id)

---

### **Riwayat Artikel :**

Diterima: 8-10-2024

Direvisi: 9-11-2024

Diterima: 29-11-2024

**Kata Kunci:** Pencegahan perundungan; siswa SMP; Palu

### **Abstrak**

Kegiatan “Pencegahan Perundungan melalui Literasi Edukasi pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP di kota Palu” dilaksanakan untuk memberikan literasi edukasi pencegahan perundungan kepada guru sebagai penghubung yang akan memberi penyadaran dan pemahaman kepada siswa untuk mencegah terjadinya perundungan di sekolah. Upaya pencegahan perundungan diharapkan memberi pemahaman tentang linguistik forensik dan kesantunan berbahasa. Guru bahasa Indonesia di SMP kota Palu yang bernaung dalam MGMP berperan sebagai perantara untuk menyampaikan cara berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang santun ke siswa agar dapat terhindar dari perundungan. Edukasi akan dikemas dalam bentuk pelatihan yang menggunakan model partisipatif. Keberhasilan kegiatan pengabdian ini diukur menggunakan pertanyaan tes awal dan tes akhir kegiatan. Pertanyaan yang diberikan melalui *link googleform* pada tes awal memperoleh nilai rata-rata **61,2** pada kategori **sedang**, selanjutnya pada tes akhir memperoleh nilai rata-rata **92,1** pada kategori **sangat baik**. Hal ini menunjukkan pemahaman awal peserta kegiatan pelatihan mengalami peningkatan setelah mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan.

---

### **Article History**

Received: 8-10-2024

Revised: 9-11-2024

Accepted: 29-11-2024

**Keywords:** Bullying prevention; junior high school students; Palu

### **Abstract**

The activity "Prevention of Bullying through Educational Literacy at the Indonesian Language Subject Teachers' Meeting in Palu City" was carried out to provide educational literacy on bullying prevention to teachers as a liaison who will provide awareness and understanding to students to prevent bullying in schools. Bullying prevention efforts are expected to provide an understanding of forensic linguistics and politeness in language. Indonesian language teachers at junior high schools in Palu City who are under the auspices of the MGMP act as intermediaries to convey how to communicate using polite language to students so that they can avoid bullying. Education will be packaged in the form of training using a participatory model. The success of this community service activity is measured using initial test questions and final test activities. Questions given via the *googleform link* in the initial test obtained an average score of 61.2 in the moderate category, then in the final test obtained an average score of 92.1 in the very good category. This shows that the initial understanding of the training participants has increased after participating in a series of training activities.

## Pendahuluan

Perundungan merupakan salah satu fenomena dalam bidang pendidikan yang menjadi pusat perhatian dunia, karena membawa dampak negatif seumur hidup bagi siswa, juga karena kontraproduktif dengan esensi pendidikan di sekolah (Arofa et al., 2018). Perundungan dapat dikatakan sebagai perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok (Wulan et al., 2023).

Perundungan baik yang terjadi di sekolah, lingkungan sekitar, maupun rumah/keluarga, dapat dibedakan dalam empat kategori, sebagaimana diuraikan Coloroso, yaitu: (1) perundungan secara verbal, yakni penggunaan kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti orang lain; (2) perundungan secara fisik, yakni segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik; (3) perundungan secara relasional, yakni segala bentuk tindakan untuk mengasingkan seseorang dari komunitasnya, termasuk sikap seperti lirikan mata, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek; dan (4) perundungan secara elektronik, yakni penggunaan sarana elektronik yang ditujukan untuk meneror korban atau mencemarkan nama baik lewat media sosial (Adhiatma & Christianto, 2019).

Di Indonesia, kasus perundungan seringkali terjadi di institusi pendidikan, bahkan dari waktu ke waktu kasus perundungan terus menjadi hal yang menghantui anak Indonesia, sebagaimana rilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada media online bahwa kasus perundungan pada ranah pendidikan menempati urutan keempat dalam kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia (Mutiara & Eriyanto, 2020). Berdasarkan itu, perundungan dalam dunia pendidikan sudah sangat mengawatirkan.

Tindakan perundungan di sekolah masih menjadi permasalahan dunia pendidikan Indonesia. Siswa dan siswi SMP belum banyak memahami secara mendalam tentang perilaku *bullying* yang mereka lakukan atau mereka dapatkan dari lingkungan. Siswa dan siswi SMP juga belum mengetahui bagaimana cara menolak perilaku *bullying* agar tidak menjadi akar permasalahan kesehatan mental.

Fenomena perundungan merupakan suatu permasalahan tersembunyi yang tidak mudah ditangkap oleh sebagian guru dan orang tua. Para orang tua dan guru seringkali terlena oleh kesan fenomena perundungan sehingga mengesampingkan dampak dan bahaya yang muncul (Bertens, 2016). Dalam lingkup pergaulan. Teman sebaya (*peer group*) merupakan dunia yang tak bisa dipisahkan dari anak, namun di sisi lain anak dapat mengalami stress dan sensitif

dengan teman sebayanya. Hal tersebut muncul akibat dari perkataan negatif atau perlakuan yang tidak baik kepada teman sebayanya.

Perundungan dapat merubah keadaan yang awalnya menyenangkan menjadi tidak menyenangkan bahkan dapat menjadi “mimpi buruk” bagi pelajar. Tindakan perundungan dapat mengakibatkan kemudharatan terhadap fisik dan psikologi korban dengan cara mengejek, mengolok-olok, menghina, mengancam, memanggil nama dengan tujuan menghina, memeras, menganiaya, fitnah, kekerasan seksual, pengucilan, memalak, merusak harta atau benda milik korban, mengancam dan memukul dengan tujuan untuk melukai atau memposisikan seseorang dalam keadaan tertekan (Suseno, 2018). Melansir dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), tercatat terjadi 226 kasus perundungan pada 2022 yang menjadi teror untuk siswa di sekolah.

Maraknya perundungan baik secara nyata maupun di media sosial dengan ujaran yang mengandung ide-ide negatif seperti provokasi, penghinaan, melatarbelakangi munculnya Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang ITE yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya UU tersebut, banyak kasus hukum yang dilaporkan pada pihak kepolisian dengan barang bukti berupa data-data kebahasaan. Penyelesaian kasus-kasus dengan barang bukti kebahasaan tersebut memerlukan bantuan ahli bahasa yang kompeten untuk dapat memberikan keterangan ahli yang mendukung upaya penegakkan hukum.

Salah satu upaya pencegahan perundungan di sekolah ataupun di media sekolah adalah melalui edukasi literasi pada siswa yang berpeluang menjadi saksi, korban, bahkan pelaku . Hal tersebut dapat dipahami dalam kerangka teori yang dirangkum (Saraswati & Hadiyono, 2020). Kehadiran linguistik forensik sebagai alat analisis untuk memecahkan masalah hukum yang terkait dengan praktik berbahasa, utamanya pilihan kata yang cenderung lebih mengarah kepada kekerasan verbal yang pada akhirnya mengarah kepada tindak penghinaan dan ujaran kebencian (Herdiana et al., 2023).

Linguistik forensik dapat dipahami sebagai penerapan ilmu linguistik dalam bidang hukum (Coulthard et al., 2016). Kehadiran linguistik forensik sebagai alat analisis untuk memecahkan masalah hukum yang terkait dengan praktik berbahasa. Sebagai pengembangan dalam penerapan ilmu linguistik di bidang hukum, dimensi analisis bahasa yang digunakan untuk linguistik forensik merupakan hal penting untuk dibahas dan disosialisasikan utamanya


kepada siswa-siswa untuk mencegah terjadinya perundungan terstruktur apakah itu dalam bentuk ragam lisan maupun ragam tulis (Herdiana et al., 2022).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan menyebutkan bahwa pelajar atau siswa rentang dengan bahasa-bahasa provokatif yang memicu adanya tawuran ataupun selisih paham. Ekspresi-ekspresi provokasi yang memicu tawuran pelajar. Dengan demikian, para pelajar perlu dibina agar siswa bijak dalam memilih kata-kata ketika berinteraksi sesama siswa atau kepada orang lain dan santun dalam berbahasa di media sosial serta memahami dampak negatif ujaran provokasi. Hal tersebut adalah upaya untuk mencegah aksi tawuran pelajar dan menghindarkan anak-anak dari tindakan kriminal. Berdasarkan beberapa hal tersebut pengenalan linguistik forensik untuk kalangan siswa dianggap perlu dan penting dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman secara linguistik untuk memastikan apakah tulisan, ujaran yang dikeluarkan itu mengandung unsur-unsur yang melanggar undang-undang atau tidak.

Berdasarkan pengamatan awal, secara faktual diketahui bahwa guru-guru masih memiliki pemahaman yang minim mengenai keberadaan dirinya sebagai seorang pendidik yang sejatinya dapat memerankan dirinya secara optimal dalam mencegah terjadinya perundungan terhadap siswanya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan pencegahan perundungan melalui literasi edukasi kepada guru-guru bahasa Indonesia di SMP kota Palu. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan peran strategis MGMP sebagai organisasi guru-guru bidang studi bahasa Indonesia sebagai perantara untuk mengedukasi siswanya secara menyeluruh dan berkesinambungan.

## **Metode**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan Jumat, 21 Juni 2024 pukul 09.00-16.00 Wita, bertempat di SMP Negeri Model Terpadu Madani Palu dengan jumlah peserta 50 orang. Peserta yang mengikuti kegiatan *Pencegahan Perundungan Melalui Literasi Edukasi pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP di Kota Palu* merupakan anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP di Kota Palu. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui tiga tahap 1) persiapan, 2) pelaksanaan, 3) penyelesaian (evaluasi). Metode pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan pendekatan edukatif berupa penyuluhan dan pendampingan dalam bentuk penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan pendampingan. Berikut diagram uraian pelaksanaan kegiatan pelatihan.



*Gambar 1. Diagram Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan*

**Kesatu** adalah tahap persiapan. Kegiatan utama pada tahap persiapan adalah melakukan observasi ke mitra untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal apa saja yang sedang dibutuhkan oleh mitra. Setelah diperoleh informasi yang komprehensif tentang kebutuhan mitra, dilanjutkan dengan penyusunan penyempurnaan proposal. Proposal disusun berdasarkan panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian sebagai syarat dalam pemberian pendanaan untuk terlaksananya kegiatan pengabdian. Kegiatan lain yang akan dilakukan pada tahap persiapan adalah penyelesaian administrasi dengan pihak eksternal yaitu MGMP bahasa Indonesia di SMP kota Palu.

**Kedua** adalah tahap pelaksanaan. Kegiatan ini akan dilakukan dengan melaksanakan semua solusi yang ditawarkan. Solusi yang pertama adalah melakukan penyuluhan tentang pencegahan perundungan, linguistik forensik serta kesantunan berbahasa dalam interaksi di sekolah baik secara langsung, di dunia nyata maupun di media sosial. Solusi kedua adalah berdiskusi dengan guru-guru berupa literasi edukasi tentang pentingnya pemahaman perundungan bagi guru- guru yang akan menjadi perantara kepada siswanya. Solusi ketiga, berdiskusi dengan narasumber yang akan membawakan materi perundungan yaitu pakar dari linguistik forensik dan pakar kebahasaan terkait dengan kesantunan berbahasa pada MGMP bahasa Indonesia SMP di kota Palu.

**Ketiga** adalah tahap penyelesaian (Evaluasi). Pada tahap penyelesaian, tim pengabdian akan melakukan pengolahan data berdasarkan angket yang diisi oleh peserta kegiatan.

## **Hasil**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan Jumat, 21 Juni 2024 pukul 09.00-16.00 Wita, bertempat di SMP Negeri Model Terpadu Madani Palu dengan jumlah peserta 50 orang. Penyajian hasil dari kegiatan pelatihan pencegahan perundungan melalui literasi edukasi pada

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia di SMP Kota Palu dapat dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu mengukur perubahan pemahaman, sikap, dan keterampilan peserta setelah mengikuti pelatihan. Sebelum pelatihan, dilakukan tes awal (pre-test) untuk mengukur pemahaman dasar peserta mengenai perundungan, *cyberbullying*, efek psikologis, dan penggunaan literasi sebagai sarana edukasi. Setelah pelatihan, dilakukan tes akhir (post-test) untuk melihat peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta. Hasil pengukuran awal dan akhir dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik untuk mempermudah perbandingan. Skor yang diperoleh dapat dikategorikan berdasarkan klasifikasi pemahaman: "Kurang", "Sedang", "Baik", dan "Sangat Baik". Setiap hasil tes dapat disajikan dalam tabel frekuensi untuk menunjukkan jumlah peserta yang berada dalam masing-masing kategori sebelum dan setelah pelatihan.



*Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat*

Peserta yang mengikuti kegiatan *Pencegahan Perundungan Melalui Literasi Edukasi pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP di Kota Palu* merupakan anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP di Kota Palu (Rayon 1 dan Rayon 2). Adapun Tahapan kegiatan terbagi menjadi tiga yaitu (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan Kegiatan, dan (3) Penyelesaian (evaluasi). Tahapan kegiatan dapat dilihat dalam rincian tabel 1 di bawah.

*Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pencegahan Perundungan Melalui Literasi Edukasi*

No	Tahap Kegiatan	Rincian Kegiatan	Target	
			Proses	Luaran
1	<b>Perencanaan</b>	a. Pembentukan panitia kegiatan pelatihan	Tim pengabdian bersama mahasiswa membentuk panitia pelaksanaan kegiatan pelatihan	Susunan panitia pelaksanaan kegiatan pelatihan
		b. Persiapan pelatihan, materi dan narasumber	Tim pengabdian menentukan materi dan memilih narasumber yang memiliki pengalaman serta ilmu mengenai linguistik forensik.	Tim pengabdian menentukan pemateri kegiatan yaitu <b>M.Asri, B, S.Pd., M.Pd.</b> Peneliti ahli muda di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berpengalaman pada bidang linguistik forensik.
		c. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan dokumentasi dan publikasi	Tim pengabdian menentukan tempat kegiatan, dokumentasi kegiatan dan publikasi pada jurnal pengabdian kepada masyarakat yang terakreditasi sinta	Pelaksanaan kegiatan pengabdian di SMP <b>Negeri Model Terpadu Madani Palu</b> , tim menentukan publikasi pada Jurnal <b>Pengabdian Kepada Masyarakat Bersinta</b>
2	<b>Pelaksanaan Kegiatan</b>	a. Pembukaan Kegiatan	Tim pengabdian membuka kegiatan pelatihan	Tim pengabdian membuka kegiatan pelatihan dalam hal ini kegiatan dibuka oleh ketua tim pengabdian <b>Dr. Yunidar, M.Hum.</b> beserta Ketua MGPM Bahasa Indonesia kota Palu <b>Ridwan Wanasi, S.Pd., M.Pd.</b>
		b. Pengenalan Linguistik Forensik	Tim Pengabdian menyampaikan pengenalan Linguistik Forensik yang berkaitan dengan pencegahan perundungan di sekolah pada peserta pelatihan dan membagi <b>link Google Form mengenai Cyberbullying</b> untuk mengetahui <b>pengetahuan awal</b> peserta kegiatan pelatihan	Peserta pelatihan memperoleh pengetahuan mengenai <b>Linguistik Forensik yang berkaitan dengan pencegahan perundungan di sekolah</b> dan mengisi <b>link Google Form mengenai Cyberbullying</b> untuk mengetahui <b>pengetahuan awal</b> peserta kegiatan pelatihan yang dibagikan oleh tim pengabdian
		c. Penyampaian materi	Pemateri menyampaikan materi yang meliputi: 1) Pencegahan perundungan. 2) Berdiskusi dengan peserta (guru-guru	Peserta pelatihan memperoleh pengetahuan mengenai 1) pencegahan perundungan, linguistik forensik

			<p>MGMP Bahasa Indonesia).</p> <p>3) Berdiskusi dengan narasumber</p>	<p>serta kesantunan berbahasa dalam interaksi di sekolah baik secara langsung, di dunia nyata maupun di media sosial dalam hal ini materi berjudul: <b>Cyberbullying</b>.</p> <p>2) peserta (guru-guru MGMP Bahasa Indonesia) berdiskusi bersama narasumber terkait materi <b>Cyberbullying</b>.</p> <p>3) Narasumber berdiskusi bersama peserta kegiatan terkait materi <b>Cyberbullying</b>.</p>
		d. Pelatihan	<p>Narasumber dan Tim Pengabdian memberi pelatihan pada peserta kegiatan melalui :</p> <p>1)Pelatihan pencegahan perundungan melalui materi <b>Cyberbullying</b>.</p> <p>2)Pelatihan menyusun materi kesantunan berbahasa yang digunakan sebagai media pencegahan perundungan di sekolah.</p>	<p>Peserta kegiatan melaksanakan:</p> <p>1)Pelatihan pencegahan perundungan melalui materi <b>Cyberbullying</b>.</p> <p>2)Secara berkelompok Menyusun materi kesantunan berbahasa yang digunakan sebagai media pencegahan perundungan di sekolah.</p>
3	<b>Penyelesaian (Evaluasi)</b>	Review Kegiatan	<p>Tim pengabdian mengirim <b>link Google Form mengenai Cyberbullying</b> untuk mengetahui <b>pengetahuan akhir</b> peserta kegiatan pelatihan setelah mengikuti rangkaian pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya tim pengabdian mereview kegiatan <i>Pelatihan Pencegahan Perundungan melalui Literasi Edukasi pada MGMP Bahasa Indonesia di Kota Palu</i></p>	<p>Peserta pelatihan yang telah mengikuti rangkaian pelaksanaan kegiatan diminta mengisi <b>link Google Form mengenai Cyberbullying</b> untuk mengetahui <b>pengetahuan akhir</b> peserta kegiatan pelatihan mengenai <b>Cyberbullying</b>.</p> <p>Selanjutnya peserta kegiatan diberi kesempatan untuk menyusun materi terkait <b>Cyberbullying</b> yang dapat dimanfaatkan sebagai media pencegahan perundungan di sekolah.</p> <p>Pada akhir kegiatan <b>tim pengabdian</b></p>


			<p><b>menyimpulkan hasil pelaksanaan</b> kegiatan <i>Pelatihan Pencegahan Perundungan melalui Literasi Edukasi pada MGMP Bahasa Indonesia di Kota Palu</i></p> <p>Tim pengabdian selanjutnya menyusun <b>laporan kemajuan dan laporan akhir juga artikel pengabdian kepada masyarakat.</b></p> <p>Sebagai <b>luaran tambahan</b>, tim pengabdian menyusun hasil tulisan peserta dalam bentuk <i>flipbook kesantunan berbahasa</i> yang dapat dimanfaatkan sebagai media pencegahan perundungan di sekolah SMP di Kota Palu.</p>
--	--	--	---

Secara umum hasil kegiatan *Pelatihan Pencegahan Perundungan melalui Literasi Edukasi pada MGMP Bahasa Indonesia di Kota Palu* terlaksana dengan lancar. Peserta kegiatan terlihat antusias dan memiliki pengetahuan mengenai linguistik forensik materi *Cyberbullying* serta kesantunan berbahasa dalam interaksi di sekolah baik secara langsung, di lingkungan sekitar maupun di media sosial. Dalam paparan narasumber menyatakan *Bullying* adalah penindasan/perundungan (bahasa Indonesia). *Bullying* adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan, yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Tujuan dari *bullying* ini untuk menyakiti orang lain dan dilakukan terus menerus. Selanjutnya *cyberbullying* adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital.




Gambar 3. Foto Bersama tim pengabdian Bersama MGMP Bahasa Indonesia SMP Kota Palu

Selanjutnya untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan peserta kegiatan mengenai linguistik forensik materi Cyberbullying, tim pengabdian menyusun angket tes awal dan tes akhir melalui link googleform. Adapun hasil tes tersebut dipaparkan pada gambar di bawah ini



**Gambar 1. Tes awal kegiatan pelatihan pencegahan perundungan melalui literasi edukasi**



**Gambar 2. Tes akhir kegiatan pelatihan pencegahan perundungan melalui literasi edukasi**

Hasil temuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengidentifikasi dan menangani isu *cyberbullying* serta *bullying* pada umumnya. Berdasarkan data tes awal dan tes akhir yang diperoleh dari responden, terdapat peningkatan signifikan dalam skor rata-rata untuk semua pertanyaan setelah mengikuti program pelatihan dan edukasi. Berikut adalah diskusi hasil

berdasarkan beberapa aspek utama yang diuji. Pengertian *Cyberbullying*, menurut Kowalski, R. M., Limber, S. P., & McCord (2021), merupakan bentuk bullying yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, aplikasi pesan, dan platform daring lainnya. Hasil tes awal pada pertanyaan mengenai definisi cyberbullying menunjukkan bahwa rata-rata peserta hanya mencapai skor 65,5 pada kategori sedang, yang menunjukkan pemahaman awal yang cukup rendah. Setelah pelatihan, skor meningkat menjadi 95,0 pada kategori amat baik, yang mencerminkan peningkatan pemahaman yang sangat signifikan tentang definisi cyberbullying. Hal ini sejalan dengan teori *Digital Citizenship* yang dikemukakan oleh Ribble (2015), yang menekankan pentingnya literasi digital untuk membantu masyarakat mengenali dan menghindari tindakan yang merugikan dalam dunia daring.

## **Diskusi**

Sikap dalam Menghadapi Ketidaknyamanan dalam Melaporkan *Bullying*. Pada pertanyaan mengenai ketidaknyamanan dalam melaporkan *bullying* kepada orang tua atau wali, hasil tes awal menunjukkan rata-rata skor sebesar 61,3 (kategori sedang). Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian di antara peserta mengenai alternatif yang dapat diambil saat merasa tidak nyaman melaporkan bullying. Setelah intervensi, skor naik signifikan menjadi 94,3, menunjukkan pemahaman yang lebih kuat akan sumber daya lain, seperti konselor, guru, atau organisasi perlindungan anak, yang dapat membantu korban bullying. Temuan ini sesuai dengan teori *Support Seeking Behavior* (Bronstein, L. R., 2020), yang menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung agar korban bullying merasa nyaman untuk mencari bantuan.

Pengetahuan tentang UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada pertanyaan terkait batasan usia pidana bagi anak, skor awal responden menunjukkan pemahaman yang terbatas dengan rata-rata 60,0 (kategori sedang). Setelah pelatihan, skor meningkat menjadi 90,0 pada kategori sangat baik. Pengetahuan mengenai aspek legal ini sangat penting, mengingat pemahaman hukum bisa memberikan gambaran yang jelas kepada guru dan orang tua tentang batasan dan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana. Menurut Craig (2022), pemahaman tentang hukum terkait anak membantu dalam perlindungan anak dan pencegahan tindakan kriminal yang melibatkan anak.

Linguistik forensik, yang melibatkan analisis bahasa dalam konteks hukum, adalah salah satu metode yang dapat membantu mengidentifikasi *cyberbullying* melalui kata-kata atau konten yang diunggah secara daring. Pada awal pelatihan, pemahaman peserta mengenai

konsep ini berada pada skor rata-rata 62,8 (kategori sedang). Setelah pelatihan, terjadi peningkatan signifikan menjadi 97,0 (kategori sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa peserta dapat mengenali peran linguistik forensik dalam mendeteksi kasus cyberbullying. Temuan ini sejalan dengan penelitian Johnson, M., & Rayson (2023), yang menunjukkan bahwa analisis bahasa dalam konteks digital dapat membantu mengidentifikasi motif dan pola dalam kasus *cyberbullying*.

Efek Psikologis *Bullying* terhadap Korban. Hasil tes awal pada pemahaman tentang efek psikologis *bullying* menunjukkan rata-rata skor 59,3 (kategori kurang), yang meningkat menjadi 90,5 (kategori sangat baik) setelah pelatihan. Pemahaman tentang dampak psikologis ini penting, karena korban bullying sering kali mengalami stres, depresi, dan isolasi sosial. Sejalan dengan teori psikologi perkembangan dari Santrock (2022), pemahaman akan efek psikologis bullying membantu individu memberikan dukungan yang tepat kepada korban dan mengambil tindakan pencegahan. Selanjutnya, Langkah Pencegahan *Cyberbullying* Pada pertanyaan mengenai langkah-langkah pencegahan *cyberbullying*, peserta awalnya memiliki skor rata-rata 63,0 (kategori sedang). Setelah pelatihan, skor meningkat menjadi 87,5 (kategori baik), menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko cyberbullying. Hal ini konsisten dengan pendekatan *Prevention Science* Smith, P. K., & Low (2023), yang menunjukkan bahwa tindakan preventif melalui edukasi dapat menurunkan insiden *bullying*. Pada pertanyaan Jenis *Bullying* Digital dan *Cyberbullying*. Pada pertanyaan tentang bentuk-bentuk *bullying* yang dilakukan secara digital, terjadi peningkatan dari skor rata-rata 68,8 (kategori sedang) pada tes awal menjadi 92,3 (kategori sangat baik) pada tes akhir. Hasil ini menunjukkan peningkatan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi jenis-jenis cyberbullying. Menurut Hinduja & Patchin (2014), pemahaman akan jenis-jenis cyberbullying memungkinkan pendidik dan orang tua mengambil langkah yang lebih tepat dalam mendeteksi dan menangani kasus bullying di dunia digital.

Dampak *bullying* terhadap Pelaku dan Penanganan untuk Anak Pelaku. Pada pertanyaan tentang dampak bullying pada pelaku dan penanganan terhadap anak pelaku, skor awal menunjukkan rata-rata yang cukup rendah, yaitu 55,0 dan 56,3 (kategori kurang). Setelah pelatihan, kedua skor ini meningkat menjadi 93,3 dan 90,0 (kategori sangat baik), yang menunjukkan pemahaman lebih mendalam akan konsekuensi negatif bullying, baik bagi korban maupun pelaku, dan pentingnya pendekatan rehabilitasi untuk anak yang menjadi pelaku. Penanganan yang berbasis rehabilitasi ini sesuai dengan konsep *Restorative Justice*

dalam penanganan anak (Bazemore, G., & Schiff, 2020), yang menekankan pentingnya pemulihan dan pengembangan karakter anak. Secara keseluruhan, hasil pengabdian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta mengenai cyberbullying dan bullying secara umum. Peningkatan skor ini menunjukkan keberhasilan kegiatan pelatihan dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk menangani dan mencegah perundungan di lingkungan sekolah dan keluarga.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan Pelatihan pencegahan perundungan melalui literasi edukasi di lingkungan *Musyawah Guru Mata Pelajaran (MGMP)* Bahasa Indonesia SMP di Kota Palu adalah inisiatif penting untuk mengurangi kasus perundungan di sekolah. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan guru tentang perundungan, tetapi juga pada pemberian keterampilan praktis untuk menggunakan literasi sebagai alat edukasi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan bebas kekerasan. Dampak terhadap kemampuan guru dalam menangani dan mencegah perundungan. Pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat kompetensi profesional guru Bahasa Indonesia dalam menciptakan lingkungan kelas yang mendukung, aman, dan inklusif bagi seluruh siswa.

## **Daftar Referensi**

- Adhiatma, W., & Christianto, L. P. (2019). *Suara psikologi: untuk insan Indonesia*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Arofa, I. Z., Hudaniah, H., & Zulfiana, U. (2018). Pengaruh perilaku bullying terhadap empati ditinjau dari tipe sekolah. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 6(1), 74–92.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Englewood Cliffs.
- Bazemore, G., & Schiff, M. (2020). *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*. Routledge.
- Bertens, K. (2016). *Psikoanalisis Sigmund Freud*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bronstein, L. R., et al. (2020). *Interdisciplinary Collaboration for Health Professionals*. Springer.
- Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2016). *An introduction to forensic linguistics: Language in evidence*. Routledge.
- Craig, W. M. (2022). *Children, Bullying, and Victimization: What We Know and What We*

Can Do. *Springer*.

- Herdiana, B., Zulham, M., & Hakim, M. N. (2022). Pemanfaatan dan Pengenalan Linguistik Forensik untuk Siswa/Siswi SMA di Palopo sebagai Upaya Pencegahan Perundungan. *Abdimas Langkanae*, 2(2), 156–163.
- Herdiana, B., Zulham, M., Sukmawati, S., & Nurhakim, M. (2023). Pemanfaatan dan Pengenalan Linguistik Forensik untuk Siswa/Siswi SMA Negeri 6 Palopo. *Madaniya*, 4(1), 150–155.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2014). *Bullying beyond the schoolyard: Preventing and responding to cyberbullying*. Corwin press.
- Johnson, M., & Rayson, P. (2023). *Forensic Linguistics: The Language of Justice*. *Routledge*.
- Kowalski, R. M., Limber, S. P., & McCord, A. (2021). *Bullying in the Digital Age: A Critical Look at*.
- Mutiara, D., & Eriyanto, E. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Kekerasan pada Orientasi Pengenalan Kampus. *Jurnal Komunikasi Global*, 9(1), 115–140.
- Ribble, M. (2015). Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know. *International Society for Technology in Education*.
- Santrock, J. W. (2022). *Life-span development*. McGraw-Hill.
- Saraswati, R., & Hadiyono, V. (2020). pencegahan perundungan/bullying di Institusi pendidikan: pendekatan norma hukum dan perubahan perilaku. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 1(1).
- Smith, P. K., & Low, S. (2023). *Preventing Bullying Through Science, Policy, and Practice*. *Cambridge University Press*.
- Suseno, E. (2018). Tindakan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam. *Sol Justicia*, 1(1), 29–35.
- Vasquez, V., Janks, H., & Comber, B. (2019). Critical Literacy as Resistance and Hope: Working the Contradictions. *English Teaching: Practice & Critique*, 18(2), 100.
- Wulan, N. S., Fitriani, A., Ningsih, J., Rhamadan, M. K., & Elvana, V. (2023). Menghindari tindakan bullying di SD Plus Al-Muhajirin Purwakarta. *Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 233–239.